



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan Adminitrasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu Penunjukan Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan

A
A


- semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
- b. Atasan langsung bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten banggai kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan Lain-lain yang Sah dari Perangkat Daerah selaku Pengelola PAD.

KETIGA : Masa Tugas Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung Mulai Tanggal 3 Januari 2022 Sampai Dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 14 Januari 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD kabupaten banggai kepulauan;
2. Inspektur kabupaten banggai kepulauan;
3. Kepala badan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTISNAYATI NIATO Nip. 19850723 200801 1 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Pendapatan Daerah	DIN L. LAMASADA, SH.,M.A.P Nip. 19690615 200212 1 008	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10. Retribusi Kekayaan Daerah
2	JAMES GAFELSTAN KORUA Nip. 19780609 200801 1 003	Pengatur Tkt.I, II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum (PUJ)	ASRIN,ST.M.Si	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa - Sewa Alat Berat)
3	MALINGU Nip. 19870924 201503 1 003	Pengatur Muda Tkt I, II/b	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Satuan Polisi Pamong Praja	HENGKY DILENGAN, S.STP.,M.Si	
4	INDRA BAYU I. SODENG, SKM Nip. 19901125 201903 1 005	Penata Muda , III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai	dr. ABDI GUNAWAN, MPH Nip. 19901125 201903 1 005	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
5	SRI LESTARI,S.Kep.MMr Nip. 19860305 200902 2 010	Penata ,III/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	dr. ANDI FATRIANI PATSYAR, M.KES Nip.19810125 200902 2 009	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	SAIFUL SAFARI, S.Si Nip. 19910330 202203 1 001	Penata Muda ,III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Dra. JEANE B. RORIMPANDEY Nip.19671011 199403 2 009	1. Retribusi Pelayanan Pasar
7	LITAN , A.Md Nip.19840606 201903 1 004	Pengatur ,II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	JOKO PRIHANTORO, S.STP.,M.Si Nip. 19771026 199803 1 003	1. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4. Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan Datas Air
8	ILTON LINTUMAN,SKM Nip. 19760124 199803 1 006	Penata , III/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Ir. FERDI SALAMAT,ST.Msi Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

4

9	BAYANUDDIN M. MANASA Nip.19691115 200801 1 014	Pengatur Tkt I, II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	MOH. IKSAN DIMAN,SP.,MP Nip.19650124 199603 1 002	1. Retribusi Tempat Pemotongan Hewan
10	SITTI HADJAR D, SE Nip.19740601 200604 2 025	Penata Tkt I, III/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	EDISON E. MOLIGAY, S.Sos.,M.A.P Nip.19690706 199103 1 006	1 Retribusi Sektor Kepariwisataa
11	MUSYIDAH BIDUL, S.Pi Nip. 19820125 200902 2 004	Penata Tkt I, III/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	MARTHINUS M. MAPAU,S.Pi Nip.19780820 201001 1 013	1 Retribusi Izin Usaha Perikanan 2 Retribusi hasil perikanan 3 Tempat Pelelangan Ikan
12	NEMILA LAADILA Nip. 19811214 200701 2 012	Pengatur Tkt I, II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD pada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	SURIPTO NURDIN, S.Sos	
13	DIRGA JANUAR ADIPUTRA,S.I.Kom Nip. 19920105 202012 1 013	Penata Muda , III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD pada Dinas Komunikasi dan Informatika	RATNASARI N. TURUNGKU, SKM.MPH Nip. 19700803 198912 2 001	1 Retribusi Umum
14	UMRA AR. MALOTES, S.Pd Nip. 19831020 201101 2 015	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD pada Dinas Pemuda dan Olahraga	H. ABDUL RAHMAN,S,IP	1 Retribusi Pelayanan Fasilitas Olahraga

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM